



P U T U S A N
Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARA QOTNI ALIAS KUTNI ALIAS KUTENG;**
2. Tempat lahir : Aek Nabara;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kotapinang Komplek P3RSU Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN
Rap tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa DARA QOTNI Alias KUTNI Alias KUTENG telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap DARA QOTNI Alias KUTNI Alias KUTENG selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa DARA QOTNI Alias KUTNI Alias KUTENG sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Rap



1. Bahwa Terdakwa keberatan dengan Tuntutan Jaksa yang menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman **di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum**, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara**.
3. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara**;
4. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-128/Enz.2/LABUSEL/08/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa DARA QOTNI Alias KUTNI Alias KUTENG pada hari Selasa 26 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada



waktu lain pada tahun 2023 di Jalinsum Perlabian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira jam 14.00 wib, saksi ROBBY RAZUNA CHANDRA Alias CANDRA sedang dirumah yang beralamat Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, lalu Saksi ROBBY RAZUNA CHANDRA Alias CANDRA dihubungi oleh Terdakwa dengan berkata KAU DIMANA?, saksi ROBBY RAZUNA CHANDRA Alias CANDRA menjawab dirumah, setelah itu Terdakwa berkata DATANG DULU KAU KE GUDANG SEKOLAHAN R.U, mendengar kata tersebut saksi ROBBY RAZUNA CHANDRA Alias CANDRA langsung mendatangi tempat gudang sekolah R.U. yang berada di Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu, setelah saksi ROBBY RAZUNA CHANDRA Alias CANDRA sampai di areal sekolah R. U. dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata ANTARKAN DULU INI KE TOLAN (SAMBIL MEMBERIKAN 1 (SATU) PLASTIK KLIP DIDALAMNYA TERDAPAT SATU PLASTIK KLIP BERISIKAN NARKOTIKA JENIS SABU, kemudian saksi ROBBY RAZUNA CHANDRA Alias CANDRA menerima 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi ROBBY RAZUNA CHANDRA Alias CANDRA memasukkannya kedalam kotak rokok gudang garam dan meletakkannya didalam dasbor sepeda motor yamaha mio milik saksi ROBBY RAZUNA CHANDRA Alias CANDRA, setelah itu langsung berangkat menuju Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesampainya di Tolan, tepatnya di jalan lintas Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan saksi ROBBY RAZUNA CHANDRA Alias CANDRA berhenti minum sambil menunggu orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian saksi ROBBY RAZUNA CHANDRA Alias CANDRA meletakkan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu disemak-semak dan tidak berapa lama datang saksi J. Situmeang bersama saksi Afran Praja Siregar yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap, langsung mengamankan saksi ROBBY RAZUNA CHANDRA Alias CANDRA, kemudian saksi ROBBY RAZUNA CHANDRA Alias CANDRA berterus terang dan mengakui perbuatan terdakwa yang mana barang berupa 1 (satu) kotak rokok didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu adalah milik saksi ROBBY RAZUNA CHANDRA Alias CANDRA yang dimana saksi dapat dari Terdakwa untuk diantarkan kepada orang yang memesan, selanjutnya saksi ROBBY RAZUNA CHANDRA Alias CANDRA dibawa oleh pihak kepolisian ke tempat keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di lokasi, lalu saksi penangkap langsung membawa saksi ROBBY RAZUNA CHANDRA Alias CANDRA ke Kantor Polres Labuhanbatu Selatan. Pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 14.30 WIB saksi M.JIWA SIREGAR dan saksi HERI C SIREGAR yang merupakan saksi penangkap Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan, mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang statusnya sebagai daftar pencarian orang (DPO) sedang berada di rumahnya yang di Jl. Kotapinang Komplek P3RSU Desa Perbangungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu Selatan dimana setelah mendengar itu pada pukul 15.00 WIB saksi dan tim melakukan pengintaian dan tidak berapa lama saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang kemudian dilakukan interogasi dan mengakui benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi ROBBY RAZUNA CHANDRA Alias CANDRA untuk dijual kepada masyarakat yang memesan/membeli narkoba jenis sabu dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merek Samsung warna gold dimana atas pengakuan Terdakwa, digunakan untuk berkomunikasi untuk menghubungi saksi ROBBY RAZUNA CHANDRA Alias CANDRA untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 154/01.10107/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Eka P Siregar dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu seberat 42,77 (empat puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram netto dan disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram netto.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 24/NNF/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku Pamin Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu yang disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram netto milik ROBBY RAZUNA CHANDRA Alias CANDRA setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa DARA QOTNI Alias KUTNI Alias KUTENG pada hari Selasa 26 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Jalinsum Perlabian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wib, saksi J. Situmeang bersama saksi Afran Praja Siregar yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap sedang berada di kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan, kemudian mendapatkan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



informasi dari masyarakat bahwa di Jalinsum Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering dijadikan tempat transaksi menjual narkoba jenis shabu, sehingga atas informasi tersebut saksi penangkap langsung berangkat menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut, selanjutnya saksi penangkap melakukan patroli diseputaran Jalinsum Perlabian dan pada jam 17.30 wib saksi penangkap melihat seseorang diatas sepeda motor mio dengan gerak gerik mencurigakan sambil menyembunyikan sesuatu disemak-semak, kemudian saksi penangkap mencoba mendatangi orang tersebut, dimana ketika mau didatangi orang tersebut berusaha lari, disitu saksi penangkap langsung melakukan penangkapan dan mengaku bernama saksi ROBBY RAZNUA CHANDRA Alias CANDRA, selanjutnya saksi penangkap melakukan interogasi, ketika dilakukan interogasi saksi ROBBY RAZNUA CHANDRA Alias CANDRA mengaku sedang menunggu seseorang yang mau membeli narkoba jenis sabu, dan mengakui bahwa barang yang disembunyikannya disemak-semak adalah narkoba jenis sabu miliknya untuk diberikan kepada orang yang memesan., dirinya juga mengaku bahwa dirinya mendapat narkoba jenis sabu dari Terdakwa warga Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu, selanjutnya saksi penangkap berusaha melakukan pencarian terhadap orang terhadap Terdakwa namun pada waktu itu tidak dapat ditemukan, selanjutnya terhadap saksi ROBBY RAZNUA CHANDRA Alias CANDRA dan seluruh barang bukti langsung saksi penangkap bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut. Namun pada tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi penangkap yaitu saksi HERI C SIREGAR dan saksi M JIWA SIREGAR berhasil menangkap Terdakwa yang statusnya sebagai daftar pencarian orang (DPO) di rumah terdakwa di Jl. Kotapinang Komplek P3RSU Desa Perbangungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu Selatan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan mengakui benar dirinya menjual narkoba jenis sabu kepada saksi ROBBY RAZNUA CHANDRA Alias CANDRA dan berhasil diamankan dari Terdakwa 1 (Satu) unit handphone merek Samsung warna gold yang dimana digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi ROBBY RAZNUA CHANDRA Alias CANDRA untuk melakukan transaksi jual/beli narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh saksi penangkap dan tim ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan.



Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 154/01.10107/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Eka P Siregar dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 42,77 (empat puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram netto dan disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 24/NNF/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku Pamin Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu yang disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram netto milik ROBBY RAZUNA CHANDRA Alias CANDRA setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heri Candra Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Kotapinang Komplek P3RSU Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi sedang berada di Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan lalu Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Kotapinang Komplek P3RSU Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengintaian terhadap rumah Terdakwa lalu tidak berapa lama Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) untuk dijual kepada masyarakat yang memesan/membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold yang dimana handphone tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Dodi Munsir Daulay (Dpo) dan Terdakwa ada menyuruh Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada masyarakat yang memesan/membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalinsum Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Saksi berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi sedang dirumah lalu Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan berkata "Kau dimana?" lalu Saksi menjawab "Dirumah" lalu Terdakwa berkata "Datang dulu kau ke gudang sekolahan RU" lalu mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju gudang sekolah RU;

- Bahwa setelah Saksi sampai di areal sekolah RU dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa berkata "Antarkan dulu ini ke Tolan (sambil memberikan 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu) lalu Saksi menerima 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi masukkan ke dalam kotak rokok gudang garam dan meletakkannya didalam dasbot sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi lalu Saksi langsung berangkat menuju Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa sesampainya di Tolan tepatnya di Jalan Lintas Perlabian, Saksi berhenti minum sambil menunggu orang yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Saksi meletakkan/menyembunyikan 1 (satu) kotak rokok didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut disemak-semak atau tanah;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama datang pihak kepolisian berpakaian preman dan langsung mengamankan Saksi dan setelah Saksi diamankan Saksi berterus terang dan mengakui perbuatan Saksi yang mana barang berupa 1 (satu) kotak rokok didalamnya



terdapat 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi yang dimana Saksi mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi yang Saksi peroleh dari Terdakwa dengan tujuan untuk diantarkan kepada orang yang memesan lalu dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan;

- Bahwa kemudian Saksi serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, barang bukti sabu tersebut adalah milik Saksi yang diperoleh dari Terdakwa dengan tujuan untuk diantarkan kepada orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Kotapinang Komplek P3RSU Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Dodi Munsir Daulay (Dpo) dengan berkata "Kau mau kerja sabu" lalu Terdakwa jawab "Mau bang" lalu Dodi Munsir Daulay (Dpo) berkata "Teng ambilkan paket sabu di simpang mangga bawah" sabu daerah Rantauprapat lalu Terdakwa jawab "Iya bang aku berangkat";

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 10.30 WIB menuju simpang mangga Rantauprapat lalu setelah Terdakwa berada di daerah Sigambal lalu Terdakwa ditelpon kembali oleh Dodi Munsir Daulay (Dpo) dengan berkata "Teng tunggu dulu sebentar



nanti abang kabari lagi" lalu Terdakwa menjawab "Ok bang berapa lama" lalu Dodi Munsir Daulay (Dpo) berkata "Tunggu aja dulu";

- Bahwa setelah mematikan telepon tidak berapa lama Dodi Munsir Daulay (Dpo) kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Yaudah Teng berangkat ke simpang mangga" lalu Terdakwa jawab "Ok bang" lalu Terdakwa langsung berangkat menuju simpang mangga lalu setelah Terdakwa sampai di simpang mangga Terdakwa menelpon Dodi Munsir Daulay (Dpo) dengan berkata "Bang trus kemana aku bang" lalu Dodi Munsir Daulay (Dpo) menjawab "Kau masuk ke simpang mangga terus dapat mesjid dibelakang rumah itu ada rumah kosong lihat dibawah jendela rumah kosong itu ada enggak bungkus rokok sempurna";

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah bungkus rokok sempurna dibawah jendela rumah kosong tersebut lalu Terdakwa langsung mematikan telpon Dodi Munsir Daulay (Dpo) dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sempuran tersebut dan melihat didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Jalan Kotapinang Komplek P3RSU Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa menuju ke areal sekolah Raudatul Ulum dan setelah berada di sekolah Raudatul Ulum Terdakwa menelpon Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) lalu setelah bertemu dibelakang sekolah RU, Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah);

- Bahwa kemudian setelah Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Kotapinang;

- Bahwa setelah kembali ke Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan setelah kembali Terdakwa bertemu di Aek Nabara dan Terdakwa menyuruh Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) mengantar narkoba jenis



sabu ke Labuhan Bilik sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.51 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) dengan berkata "Kau dimana" lalu Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) menjawab "dirumah" lalu Terdakwa berkata "Datang dulu kau ke gudang sekolahan RU" dan Terdakwa pun membawa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan bertemu di gudang sekolah RU;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "Antarkan dulu ini ke Tolan (sambil memberikan 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu) lalu Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) menerima 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan selanjutnya Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) masukkan ke dalam kotak rokok gudang garam dan meletakkannya didalam dasbot sepeda motor Yamaha Mionya lalu Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) langsung berangkat menuju Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Terdakwa pun pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Dodi Munsir Daulay (Dpo) dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) tertangkap lalu Terdakwa pun berangkat ke Dusun Aek Gapuk, Aek Nabara dan pada malam hari sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali kerumah Terdakwa untuk mengambil baju dan Terdakwa pun berangkat melarikan diri ke pangkatan teman teman Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa ke tempat gudang di Rantauprapat dan merasa tidak nyaman Terdakwa melarikan diri ke Kota Medan tepatnya di Marelان tempat kakak ipar Terdakwa, lalu Terdakwa membuang kartu handphone Terdakwa dan menghapus semua kontak atas nama Candra dan Dodi dan di Medan Terdakwa merasa aman dan sempat bekerja;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2024 Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Aek Nabara kompleks P3RSU untuk bertemu anak dan istri Terdakwa lalu pada tanggal 27 April 2024 tiba-tiba pihak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Rap



kepolisian datang kerumah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengkaui perbuatan Terdakwa yang sering memberikan Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) narkoba jenis sabu dan terakhir Terdakwa memberikan Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 di areal sekolah Raudatul Ulum Aek Nabara;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Dodi Munsir Daulay (Dpo) dan Terdakwa ada menyuruh Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada masyarakat yang memesan/membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 24/NNF/2024, tanggal 4 Januari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, milik tersangka atas nama **Robby Razuna Chandra alias Candra** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 154/01.10107/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 43,48 (empat puluh tiga koma empat delapan) gram dan berat netto 42,77 (empat puluh dua koma tujuh tujuh) gram lalu disisihkan dengan berat bruto 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram dan berat netto 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Kotapinang Komplek P3RSU Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold yang dimana handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah);
- Bahwa benar sebelum penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalinsum Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 42,77 (empat puluh dua koma tujuh tujuh) gram netto;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Dodi Munsir Daulay (Dpo) dan Terdakwa ada menyuruh Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada masyarakat yang memesan/membeli narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 24/NNF/2024, tanggal 4 Januari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, milik tersangka atas nama **Robby Razuna Chandra alias Candra** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

2. Setiap Orang;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Dara Qotni alias Kutni alias Kuteng** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Rap



Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Rap



tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Kotapinang Komplek P3RSU Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Heri Candra Siregar bersama rekannya sedang berada di Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan lalu Saksi Heri Candra Siregar bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Kotapinang Komplek P3RSU Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa mendapat informasi tersebut Saksi Heri Candra Siregar bersama rekannya langsung menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi Heri Candra Siregar bersama rekannya melakukan pengintaian terhadap rumah Terdakwa lalu tidak berapa lama Saksi Heri Candra Siregar bersama rekannya melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Heri Candra Siregar bersama rekannya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) untuk dijual kepada masyarakat yang memesan/membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold yang dimana handphone tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Heri Candra Siregar bersama rekannya membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Dodi Munsir Daulay (Dpo) dan Terdakwa ada menyuruh Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada masyarakat yang memesan/membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkoba jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada memberikan Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) narkoba jenis sabu untuk dijual kepada masyarakat yang memesan/membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 154/01.10107/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip sedang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 43,48 (empa puluh tiga koma empat delapan) gram dan berat netto 42,77 (empat puluh dua koma tujuh tujuh) gram lalu disisihkan dengan berat bruto 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram dan berat netto 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 24/NNF/2024, tanggal 4 Januari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, milik tersangka atas nama **Robby Razuna Chandra alias Candra** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya “menjual” Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan “menjual” dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 42,77 (empat puluh dua koma tujuh tujuh) gram netto, yang dimana Saksi Robby Razuna Chandra alias Chandra (berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim antara Terdakwa telah terjadi pemufakatan jahat oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dara Qotni alias Kutni alias Kuteng** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Adi Kuangga La Peruntus S. Meliala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Khairu Rizki, S.H.

dto

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.